BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113 huruf (m) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 32 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

b. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 .....

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I .....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Kabupaten.

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disebut DPMGP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

9. Aparat pengawas Internal Pemerintah disingkat dengan APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.

11. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya.

12. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Kewenangan .....

13. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.

14. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

16. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong.

17. Perangkat Gampong adalah Sekretaris Gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.

18. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

19. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

20. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut Gampong dan Keuchik.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.

22. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

23. Badan Usaha .....

23. Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

24. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

25. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Gampong pada BUMG.

26. Pendamping Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Gampong.

27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementrian yang bertugas pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB II

PENDIRIAN BUMG

Pasal 2

Pendirian BUMG dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Gampong dan/atau kerjasama antar-Gampong.

Pasal 3

Pendirian BUMG bertujuan:
a. meningkatkan perekonomian Gampong;
b. mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan Gampong;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Gampong;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

f. membuka .....

f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Gampong; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 4

(1) Pemerintah Gampong melakukan tahapan pembentukan BUMG dengan difasilitasi minimal unsur Kecamatan dan Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa yang bertugas di wilayah Gampong setempat.

(2) Tahapan pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan:
a. sosialisasi mengenai kegiatan pengelolaan BUMG;
b. menyusun draft Qanun pendirian BUMG dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG;
c. membuka lowongan jabatan direktur BUMG;dan
d. melaksanakan Musyawarah Gampong untuk pemilihan direktur dan Pengawas BUMG.

Pasal 5

(1) Gampong dapat mendirikan BUMG berdasarkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG.

(2) Gampong dapat mendirikan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangakan:
a. inisiatif Pemerintah Gampong dan/atau masyarakat Gampong;
b. potensi usaha ekonomi Gampong;
c. sumberdaya alam di Gampong;
d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMG;dan
e. penyertaan modal dari Pemerintahan Gampong dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMG.

Pasal 6

(1) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Gampong, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendirian BUMG sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;

b. organisasi .....

b. organisasi pengelola BUMG;
c. modal usaha BUMG;dan
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong untuk menetapkan Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG.

Pasal 7

(1) Dalam rangka kerjasama antar-Gampong dan pelayanan usaha antar-Gampong dapat dibentuk BUMG bersama yang merupakan milik 2 (dua) Gampong atau lebih.

(2) Pendirian BUMG bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Gampong yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Gampong yang terdiri dari:
a. Pemerintah Gampong;
b. anggota Tuha Peut Gampong;
c. lembaga kemasyarakatan Gampong;
d. lembaga Gampong lainnya;dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis muntandis* terhadap Pendirian BUMG Bersama.

(4) BUMG bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMG

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUMG

Pasal 8

(1) BUMG dapat terdiri dari divisi dan/atau unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(2) Divisi dan/atau unit-unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMG dan masyarakat.

(3) Dalam hal BUMG tidak mempunyai divisi dan/atau unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMG didasarkan pada Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9 .....

Pasal 9

BUMG dapat membentuk divisi atau unit usaha meliputi:
a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMG, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan prinsip Syariat Islam dengan andil BUMG sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMG

Pasal 10

(1) Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi pengelola Pemerintahan Gampong.

(2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMG terdiri dari:
a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional;dan
c. Pengawas.

(3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(4) Penamaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dengan sebutan direktur.

Pasal 11

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik Gampong setempat.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban.
a. memberikan nasihat kepada direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG;
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong;
b. melindungi usaha Gampong terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. melaksanakan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Gampong;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Gampong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong;dan
c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Gampong lainnya.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. membuat laporan keuangan seluruh divisi dan/atau unit-unit usaha BUMG setiap bulan;
b. membuat laporan perkembangan kegiatan divisi dan/atau unit-unit usaha setiap bulan;
c. memberikan laporan perkembangan divisi dan/atau unit-unit usaha BUMG kepada masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Keuchik.

(5) Masa kepengurusan Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasoinal bidang usaha.

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

(3) Pengangkatan .....

(3) Pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan direktur BUMG.

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong;
d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMG;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;dan
d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG;dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG.

Pasal 16.....

Pasal 16

Direktur dan Pengawas BUMG dipilih melalui Musyawarah Gampong sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Modal BUMG

Pasal 17

(1) Modal awal BUMG bersumber dari APBG.

(2) Modal BUMG terdiri atas:
a. Modal BUMG terdiri atas;dan
b. penyertaan modal masyarakat Gampong.

Pasal 18

(1) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBG;
c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Gampong dan disalurkan melalui mekanisme APBG;dan
d. aset Gampong yang diserahkan pengelolaannya kepada BUMG berdasarkan Keputusan Keuchik tentang Status Penggunaan Aset dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUMG

Pasal 19

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Divisi usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi antara lain:

a. Unit usaha .....

a. unit usaha air minum Gampong;
b. unit usaha listrik Gampong;
c. unit usaha lumbung pangan;dan
d. unit usaha sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 20

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Gampong dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Gampong.

(2) Divisi usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
a. unit usaha alat transportasi;
b. unit usaha alat/perkakas pesta atau hajatan;
c. unit usaha gedung pertemuan;
d. unit usaha rumah toko;
e. penyewaan mesin pompa air;dan
f. unit usaha barang sewaan lainnya.

Pasal 21

(1) BUMG dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

(2) Devisi usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usaha perantara yang meliputi:
a. unit usaha jasa pembayaran listrik, PDAM, telepon dan pembayaran *online* lainnya;
b. unit usaha pasar Gampong untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;dan
c. unit usaha jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Divisi usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
a. unit usaha hasil pertanian, peternakan dan kelautan;
b. unit usaha sarana produksi pertanian, peternakan dan kelautan;dan
c. unit usaha kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

(1) BUMG dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi di Gampong.

(2) Devisi .....

(2) Divisi usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses pembiayaan dan/atau modal usaha dengan menggunakan prinsip Ekonomi Islam yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong yang selanjutnya diatur dalam SOP unit usaha Keuangan Mikro Syariah.

(3) Penyusunan SOP sebagaimana disebut pada ayat (2) menjadi tanggungjawab BUMG.

Pasal 24

(1) BUMG dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Gampong baik dalam skala lokal maupun kawasan perdesaan atau kerjasama antara beberapa Gampong dalam satu Kecamatan yang sama atau antar Kecamatan lainnya.

(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMG agar tumbuh menjadi usaha bersama.

(3) Unit usaha dalam BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
a. gampong wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;dan
b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMG bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMG meliputi:
a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMG;
b. pelaksanaan Musyawarah Gampong dengan pokok bahasan tentang BUMG;
c. pendirian BUMG yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting);*
d. analisis kelayakan usaha BUMG yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMG antar-Gampong atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan

f. diversifikasi .....

f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMG yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*)

Bagian Kelima
Kerjasama BUMG Antar-Gampong

Pasal 26

BUMG dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak ketiga

Pasal 27

(1) BUMG dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih.

(2) Kerjasama sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.

(3) Kerjasama sebagaimana ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing Pemerintah Gampong.

Pasal 28

(1) Kerjasama usaha dengan pihak ketiga sebagaimana Pasal 26 ayat (1) harus membuat naskah perjanjian kerjasama yang ditandatangani direktur BUMG dengan pihak ketiga dengan mengetahui penasehat dan pengawas BUMG.

(2) Naskah perjanjian sebagaimana ayat (1) memuat paling sedikit:
a. subjek kerjasama;
b. objek kerjasama;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan;
f. keadaan memaksa (*force majore);*
g. pengalihan asset;dan
h. penyelesaian perselisihan.

(3) Ketentuan mengenai BUMG Bersama supaya dapat berpedoman pada Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa Bersama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Bagian Keenam .....

Bagian Keenam
Alokasi Hasil Usaha BUMG

Pasal 29

(1) Hasil usaha BUMG dimanfaatkan untuk :
a. pengembangan usaha;dan
b. pembangunan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBG.

(2) Hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pendapatan seluruh usaha BUMG dikurangi beban dan kewajiban.

(3) Total pendapatan seluruh unit usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. pendapatan dari divisi usaha BUMG yang tidak berstatus badan hukum privat;
b. pendapatan dari unit usaha BUMG yang berstatus badan hukum privat Perseroan Terbatas (PT).

(4) Pemanfaatan hasil usaha BUMG untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dari Hasil Usaha BUMG, dan selanjutnya menjadi laba ditahan bagi BUMG dan modal bagi manajemen divisi usaha dan/atau unit usaha BUMG yang berstatus badan hukum privat.

(5) Pemanfaatan hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pembangunan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBG.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMG

Pasal 30

(1) Setiap kepala divisi usaha dalam kepengurusan BUMG dan/atau unit usaha BUMG berstatus badan hukum privat harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan kegiatan kepada direktur BUMG secara berkala.

(2) Pelaksana operasional BUMG harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMG kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Keuchik.

(3) Tuha Peut Gampong melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Gampong dalam membina pengelolaan BUMG.

(4) Pemerintah .....

(4) Pemerintah Gampong mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMG kepada Tuha Peut Gampong yang disampaikan melalui Musyawarah Gampong.

Pasal 31

Hasil pertanggunggjawaban pelaksanaan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat 30 diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Delapan
Kepailitan BUMG

Pasal 32

(1) Kerugian yang dialami BUMG menjadi beban BUMG.

(2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Gampong.

(3) Unit usaha milik BUMG yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IV
PEMBUBARAN BUMG

Pasal 33

(1) Pembubaran BUMG dilakukan dalam hal BUMG mengalami kerugian.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUMG menjadi beban BUMG dan menjadi tanggung jawab direktur BUMG.

(3) Pembubaran BUMG sebagimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Keuchik dalam Musyawarah Gampong.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 34

(1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia pengelola BUMG.

(2) Pembinaan .....

(2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya serta turut dibantu para Camat di setiap Kecamatan.

(3) DPMGP4 Nagan Raya menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan BUMG yang menjadi standarisasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMG.

(4) Inspektorat Kabupaten Nagan Raya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMG.

(5) Pendampingan BUMG dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Nagan Raya berdasarkan ketentuan SOP Pendamping Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Gampong yang telah membentuk BUMG supaya dapat segera melakukan penyesuaian Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG dan pembenahan aturan-aturan lainnya berdasarkan Peraturan Bupati ini dan Pedoman Teknis Pengelolaan BUMG yang dikeluarkan oleh DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya.

(2) Mengaktifkan kembali kegiatan operasional BUMG untuk dapat menopang perekonomian di gampong-gampong dengan cara restrukturisasi organisasi pengelola BUMG sesuai dengan regulasi terbaru.

(3) Dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya Gampong dapat segera melaksanakan Musyawarah Gampong untuk memilih pengurus dan atau pelaksana operasional BUMG yang baru.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap .....

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 27 November 2019 M
30 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 28 November 2019 M
01 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 730